

WHISTLEBLOWING SYSTEM

A. Kebijakan dan Mekanisme *Whistleblowing*

Whistleblowing system (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana bagi pihak internal perusahaan untuk melaporkan perbuatan/perilaku/ kejadian yang berhubungan dengan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal perusahaan. Pengaduan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.


1. Tujuan *Whistleblowing System*

Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan *Fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan, sehingga *fraud* yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.

2. Pengelola *Whistleblowing System*

Whistleblowing System dikelola langsung oleh Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan. Apabila terbukti adanya indikasi *fraud* atau pelanggaran, akan ditindaklanjuti oleh Tim Anti *Fraud* (TAF) atau pejabat yang ditunjuk.

3. Alur *Whistleblowing System*



4. Sarana Pengaduan

Berikut ini sarana yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan pengaduannya:

Sarana	Media Pelaporan	Pihak
Web	http://wbs.pdsb.id	Internal Bank
e-mail	fraud@pdsb.co.id	Eksternal Bank

5. Hal-Hal Yang Harus Dipenuhi Oleh Pelapor

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduan:

- a. Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya:
 - Nama pelapor
 - Nomor telepon/alamat e-mail yang dapat dihubungi
- b. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan (3W & 1H) yang meliputi:

- Masalah yang dilaporkan (*What*)
 - Pihak yang terlibat (*Who*)
 - Waktu kejadian (*When*)
 - Bagaimana terjadinya (*How*)
- c. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:
- *Fraud*
 - Pelanggaran hukum/Undang-undang
 - Pelanggaran peraturan perusahaan
 - Pelanggaran kode etik
 - Pelanggaran benturan kepentingan
 - Hal-hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu
6. Perlindungan Bagi Pelapor
- PDSB akan memberikan perlindungan terhadap pelapor atas laporan yang terbukti kebenarannya, meliputi:
- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
 - Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
 - Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

B. Surprise Audit

Program *surprise* audit dilakukan terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya tindakan *Fraud* seperti pada unit kerja *teller*, *treasury*, logistik, *marketing* pembiayaan, *marketing* pendanaan dan operasi kantor cabang. Pelaksanaan *surprise* audit dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

C. Surveillance System

Surveillance system merupakan suatu program pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti *Fraud*. *Surveillance system* dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank yang independen terhadap unit kerja pihak yang diuji.

D. Pelaporan

1. Setiap adanya indikasi terjadinya *Fraud* dan atau ditemukannya bukti-bukti baru wajib segera mungkin dituangkan oleh pejabat penanggung jawab Kantor Cabang atau pimpinan unit kerja terkait dalam bentuk laporan, laporan disampaikan baik secara bertahap maupun keseluruhan dengan dilengkapi dengan bukti—bukti pendukung kepada petugas Bank yang menjalankan fungsi penanganan dan pencegahan *Fraud* di Kantor Pusat. Cakupan laporan sebagaimana telah disebutkan diatas disertai dengan tindakan yang telah dilakukan, kerugian baik potensi atau yang telah terjadi. Laporan dimaksud selamat-lambatnya 2 (dua) hari dilaporkan sejak diketahui terjadinya indikasi tindakan *Fraud* tersebut.
2. Tindakan *Fraud* yang telah diputuskan oleh Pokja Etik, wajib dilaporkan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal diputuskan. Laporan berisi mengenai kronologis singkat dan dampak dari peristiwa *Fraud*, rekomendasi dari tim investigasi *Fraud* dan Tim Anti *Fraud* serta bentuk keputusan dari Pokja Etik. Bilamana diperlukan Direksi dapat meminta tim investigasi *Fraud* untuk memberikan penjelasan atas laporan tersebut.